



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 103 TAHUN 2019  
TENTANG  
MORA-BASe (*MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIR-BANK OF ARTICLE SYSTEM*)  
SEBAGAI SISTEM BANK ARTIKEL PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN  
ISLAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk memudahkan publikasi hasil penelitian dengan menghubungkan antara peneliti dan pengelola jurnal secara terintegrasi, dipandang perlu untuk menyediakan sistem bank artikel dalam bentuk MORA-BASe (*Ministry Of Religious Affair-Bank Of Article System*);
  - b. Bahwa untuk memberikan acuan bagi pengelolaan MORA-BASe, perlu menetapkan ketentuan yang mengatur MORA-BASe sebagai sistem bank artikel pada perguruan tinggi keagamaan Islam;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang MORA-BASe (*Ministry Of Religious Affair-Bank Of Article System*) Sistem Bank Artikel Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG MORA-BASe (*MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIR-BANK OF ARTICLE SYSTEM*) SEBAGAI SISTEM BANK ARTIKEL PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

KESATU : Menetapkan ketentuan MORA-BASe (*Ministry Of Religious Affair-Bank Of Article System*) Sebagai Sistem Bank Artikel Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Ketentuan MORA-BASe (*Ministry Of Religious Affair-Bank Of Article System*) Sebagai Sistem Bank Artikel Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan pengelolaan MORA-BASe bagi pemangku kepentingan terkait.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Januari 2019

DIREKTUR JENDERAL,

Ttd

KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 103 TAHUN 2019  
TENTANG  
MORA-BASe (*MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIR-BANK OF  
ARTICLE SYSTEM*) SEBAGAI SISTEM BANK ARTIKEL  
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam dunia perguruan tinggi, publikasi ilmiah adalah salah satu unsur penting yang menentukan warna kehidupan akademiknya. Hal ini tidak terlepas dari pemikiran bahwa publikasi ilmiah merupakan produk hilir dari semua kegiatan akademik. Selain sebagai media diseminasi pemikiran, publikasi juga merupakan dokumentasi dari capaian-capaian yang dilalui seorang akademisi, baik dari unsur penelitian, pengabdian, atau pun refleksi pengajaran. Dengan demikian, kuantitas publikasi yang dihasilkan oleh civitas akademika dari sebuah perguruan tinggi menjadi salah satu tolok ukur produktifitas perguruan tinggi tersebut, sementara kualitas publikasinya mencerminkan capaian mutu akademik yang bersangkutan.

Terlepas dari peningkatan yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir, publikasi ilmiah perguruan tinggi di Indonesia masih relatif tertinggal, baik untuk lingkup regional maupun dunia, apalagi kalau hal tersebut dikaitkan dengan besarnya jumlah penduduk negeri ini. Dalam konteks ini, perguruan tinggi di lingkup Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) pun tidak terkecualikan. Jumlah terbitan berkala ilmiah (TBI) yang terbit secara aktif dan rutin di lingkungan PTKI, baik negeri maupun swasta, masih belum memadai. Masih banyak jurnal yang terbit ala kadarnya, meskipun dalam beberapa tahun terakhir ini publikasi di lingkungan PTKI sudah mengalami peningkatan yang cukup tajam.

MORA-BASe (*Ministry Of Religious Affair-Bank Of Article System*) Sebagai Sistem Bank Artikel Pada Perguruan Tinggi Keagamaan diinisiasi dan di desain oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk menjadi ruang bertemunya penulis dan/peneliti dan pengelola jurnal pada PTKI dalam rangka untuk memudahkan publikasi hasil penelitian dengan menghubungkan antara peneliti dan pengelola jurnal secara terintegrasi.

MORA-BASe (*Ministry Of Religious Affair-Bank Of Article System*) Sebagai Sistem Bank Artikel Pada Perguruan Tinggi Keagamaan didesain dengan mempertimbangkan beberapa potensi yang dimiliki PTKI. *Pertama*, timbunan tulisan laporan penelitian para dosen. *Kedua*,

jurnal-jurnal yang dikembangkan setiap PTKI. *Ketiga*, database akademik yang telah dibangun oleh kementerian agama. Ketiganya belum dibangun secara bersinergi, padahal ketiganya saling membutuhkan. Pembangunan program ini didesain untuk menghubungkan ketiga potensi tersebut menjadi sebuah sistem yang terintegrasi secara efektif.

Setiap PTKI memiliki gudang laporan penelitian dan pengabdian yang belum disimpan secara efisien. Produk laporan yang berbentuk cetak memakan ruang fisik yang lumayan besar. Taruh laporan ini di perpustakaan, penyimpanan dan penggunaannya masih belum maksimal. Ikhtiar penyimpanan dalam bentuk *softfile* juga menghadapi kendala di bidang manajemen cloud—dimanakah akan disimpan ketika pada sisi lain setiap kampus dihadapkan pada kendala kapasitas server yang sempit. Padahal setiap tahun, kampus menjadi produsen pengetahuan—laporan dan naskah artikel jurnal—berjumlah ratusan.

Pada tarikan nafas yang sama, PTKI telah berhasil membangun beragam jurnal, baik bereputasi internasional maupun nasional. Sistem akreditasi jurnal di Indonesia memaksa para pengelola berkreasi, karena perbandingan penulis luar dan dalam kampus: 70% banding 30%. Fakta ini menyebabkan artikel karya dosen dari dalam kampus sendiri, yang sebagiannya transformasi laporan penelitian, tidak dapat dipublikasikan oleh jurnal-jurnal kampusnya sendiri. Di lain sisi, apabila akan dibarter dengan artikel dari kampus lain, pengelola jurnal dihadapkan para pertaruhan calon naskah artikel yang tidak lebih baik dari sisi kualitas.

Pada sisi terbaik, direktorat pendidikan tinggi keagamaan Islam telah memiliki database Litapdimas dan MORA-BASE. Yang pertama dapat disebut sebagai database penelitian dosen-dosen PTKI; yang kedua merupakan database jurnal yang diterbitkan oleh PTKI. Keduanya tidak saling terintegrasi; sehingga lebih berperan sebagai sebuah mesin dokumentasi proposal dan hasil laporan penelitian dalam bentuk artikel jurnal.

Untuk memberikan acuan bagi pengelolaan MORA-BASE bagi pemangku kepentingan terkait, dipandang perlu menetapkan ketentuan yang mengatur MORA-BASE (*Ministry Of Religious Affair-Bank Of Article System*) Sebagai Sistem Bank Artikel Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam

## B. Maksud dan Tujuan

### 1. Maksud

Ketentuan MORA-BASE (*Ministry Of Religious Affair-Bank Of Article System*) Sebagai Sistem Bank Artikel Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dimaksudkan untuk memberikan acuan pengelolaan MORA-BASE bagi pemangku kepentingan terkait.

### 2. Tujuan

Ketentuan MORA-BASE (*Ministry Of Religious Affair-Bank Of Article System*) Sebagai Sistem Bank Artikel Pada Perguruan Tinggi

Keagamaan Islam bertujuan untuk menjamin efektifitas, efisiensi, ketepatan sasaran, dan kegunaan dalam pengelolaan MORA-BASe.

C. Asas

Asas yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yang mencakup asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan wewenang, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, dan asas pelayanan yang baik.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Ketentuan MORA-BASe (Ministry Of Religious Affair-Bank Of Article System) Sebagai Sistem Bank Artikel Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam ini meliputi Pendahuluan, Pengelolaan MORA-BASe, serta Penutup.

E. Pengertian Umum

Dalam petunjuk teknis ini yang di maksud dengan:

1. Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam adalah pendidikan tinggi yang diselenggarakan untuk mengkaji dan mengembangkan rumpun ilmu agama Islam serta berbagai rumpun ilmu pengetahuan secara terintegrasi.
2. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang selanjutnya disingkat PTKI adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi keagamaan Islam.
3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
4. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
5. Publikasi ilmiah adalah publikasi pada jurnal ilmiah, kumpulan makalah, buku ajar/teks, dan sejenisnya yang bersifat ilmiah.
6. Jurnal ilmiah adalah Jurnal Ilmiah adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat karya ilmiah dan diterbitkan berjadwal dalam bentuk elektronik dan/atau tercetak.
7. Terbitan berkala ilmiah atau jurnal ilmiah yang selanjutnya disebut TBI adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang

memuat karya ilmiah dan diterbitkan berjadwal dalam bentuk elektronik dan/atau tercetak.

8. *Ministry Of Religious Affair-Bank Of Article System* yang selanjutnya disebut MORA-BASe adalah sistem bank artikel yang diinisiasi dan di desain oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk menjadi ruang bertemunya penulis dan/peneliti dan pengelola jurnal pada PTKI dalam rangka untuk memudahkan publikasi hasil penelitian dengan menghubungkan antara peneliti dan pengelola jurnal secara terintegrasi.
9. Kementerian adalah Kementerian Agama Republik Indonesia.
10. Direktorat Jenderal adalah unsur pelaksana kementerian yang melaksanakan sebagian tugas pokok kementerian di bidang pendidikan tinggi keagamaan Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Direktur Jenderal adalah pimpinan unsur pelaksana kementerian yang melaksanakan sebagian tugas pokok kementerian di bidang pendidikan tinggi keagamaan Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Direktorat adalah unsur pelaksana direktorat jenderal yang melaksanakan sebagian tugas pokok direktorat jenderal di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada pendidikan tinggi keagamaan Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Direktur adalah pimpinan unsur pelaksana direktorat jenderal yang melaksanakan sebagian tugas pokok direktorat jenderal di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada pendidikan tinggi keagamaan Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB II PENGELOLAAN MORA-BASE

### A. Tujuan dan Manfaat MORA-BASE

Secara umum, tujuan utama MORA-BASE adalah untuk memudahkan publikasi hasil penelitian dengan menghubungkan antara peneliti dan pengelola jurnal secara terintegrasi. Program ini menjadi bank artikel bersama yang bisa menghubungkan artikel siap terbit dan pengelola jurnal di lingkungan PTKI serta lembaga pengindeks (MORAREF dan Sinta) serta Litapdimas.

Sehingga diharapkan bahwa keberadaan MORA-BASE dapat bermanfaat sebagai rujukan dalam beberapa hal:

1. Pemeringkatan (statistik) PTKI berdasarkan kuantitas output/outcome penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
2. Pemeringkatan (statistik) PTKI berdasarkan kualitas output/outcome penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan standar yang ditentukan
3. Pemetaan isu hasil penelitian dan/pengabdian kepada masyarakat di lingkungan PTKI
4. Pemetaan fokus isu utama/besar yang akan dilaksanakan atau menjadi acuan bagi pengembangan penelitian dan/pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah di lingkungan PTKI.

### B. Tahapan Pengembangan

Desain utama MORA-BASE adalah menjadi ruang bertemunya penulis dan/peneliti dan pengelola jurnal se-PTKI, dengan tahapan pengembangan:

#### 1. Perencanaan

Perencanaan MORA-BASE terdiri dari beberapa tahapan:

- a. desain sistem;
- b. *coding* konsep;
- c. revisi *software*;
- d. pengembangan sistem;
- e. penyusunan/*updating* kebijakan yang mengarahkan para pengelola Jurnal dan Penulis dan/peneliti untuk register/submit draft artikel ke MORA-BASE;
- f. *testing* dan uji publik; dan
- g. sinkronisasi sistem dengan *turnitin* atau *ithenticate*.

#### 2. Pelaksanaan

Pelaksanaan MORA-BASE terdiri dari beberapa tahapan:


- a. sosialisasi MORA-BASE berdasarkan zonasi;
- b. monitoring implementasi sistem MORA-BASE; dan
- c. *system maintenance*.

3. Evaluasi

Evaluasi MORA-BASe dilaksanakan berdasarkan pelaksanaan MORA-BASe yang hasilnya digunakan untuk perencanaan dalam rangka perbaikan sistem.

C. Alur Proses dan Organisasi Pengelolaan

1. Alur Proses



a. Penulis/peneliti dan pengelola Jurnal mendaftarkan diri (*register*) ke MORA-BASe melalui laman:

[www.morabase.kemenag.go.id](http://www.morabase.kemenag.go.id)

- b. Penulis/peneliti submit draft artikel hasil penelitian dan/pengabdian kepada masyarakat ke MORA-BASe
- c. Selanjutnya admin akan meng-assign verifikator untuk memverifikasi draft artikel dengan mengacu pada standar yang telah ditetapkan. Dalam tahap ini akan dilakukan proses cek plagiasi, dan sangat mungkin penulis/peneliti akan diminta melakukan revisi draft artikelnya agar sesuai dengan standar yang telah ditentukan
- d. Draft artikel yang sudah terverifikasi akan ditetapkan statusnya oleh verifikator, memperoleh *digital receipt* berbarcode dan diarahkan pada jurnal yang relevan sesuai kualitas dan skupnya
- e. MORA-BASe akan mempromosikan draft artikel kepada pengelola Jurnal

- f. Pengelola jurnal dapat memilih draft artikel yang sesuai dengan focus dan scope jurnal, sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan melalui sistem
  - g. Status draft artikel akan berubah menjadi *submitted* jika pengelola jurnal dan penulis/peneliti telah bersepakat untuk mensubmit draft artikel tersebut.
  - h. Draft artikel yang sudah dipublikasikan di Jurnal, statusnya pada MORA-BASe akan berubah menjadi *published*.
  - i. Alur proses dapat disesuaikan kemudian berdasarkan hasil evaluasi.
2. Organisasi Pengelolaan
- a. Organisasi pengelolaan MORA-BASe terdiri dari dari Dewan Editor, Staf Administrasi, Tim IT, dan Verifikator PTKI.
  - b. Dewan Editor
    - (1) Terdiri dari unsur Direktorat dan para ahli di bidang publikasi yang diambil dari para pengelola jurnal bereputasi di lingkungan PTKI.
    - (2) Tugas dewan editor adalah untuk melaksanakan:
      - *quality control*; dan
      - memberikan masukan terkait *academic ethical concern*.
  - c. Staf Administrasi
    - (1) Terdiri dari unsur Direktorat dan/atau unsur dari luar Direktorat.
    - (2) Tugas Staf Administrasi:
      - operator teknis;
      - menyelesaikan persoalan administratif; dan
      - menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pengguna.
  - d. Tim IT
    - (1) Terdiri dari tenaga profesional dibidang IT.
    - (2) Tugas Tim IT:
      - Mengembangkan fitur-fitur MORA-BASe sesuai dengan target yang sudah ditetapkan
      - Menjaga stabilitas kinerja sistem MORA-BASe
      - Mengatasi masalah teknis program yang muncul dalam MORA-BASe.
      - Bertanggung jawab atas *back-up system* MORA-BASe.
  - e. Verifikator PTKI
    - (1) Terdiri dari pengelola jurnal di lingkungan PTKI.
    - (2) Tugas Verifikator PTKI:
      - Melakukan *review*/verifikasi draft artikel yang masuk
      - Memberika penilaian dan *grading/levelling* draft artikel.
  - f. Dewan Editor, Staf Administrasi, dan Tim IT ditetapkan untuk satu periode waktu tertentu melalui Keputusan Direktur Jenderal.

- g. Status Verifikator PTKI diberikan secara otomatis kepada penanggung jawab jurnal yang mendaftarkan diri dalam MORA-BASe dan telah diverifikasi.

D. Pengendalian dan Pembinaan

1. Direktur jenderal menyelenggarakan pengendalian terhadap pengelolaan MORA-BASe dalam rangka menjamin pencapaian target kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan.
2. Dalam rangka pencapaian target kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan, direktur jenderal melaksanakan pembinaan secara berkala.
3. Pembinaan dilakukan melalui aktivitas:
  - a. Sosialisasi sistem MORA-BASe secara zonasi.
  - b. Pembinaan yang difokuskan pada upaya peningkatan kualitas jurnal dan publikasi, serta kualitas penulisan artikel.

E. Pembiayaan

Pembiayaan atas pengelolaan MORA-BASe berasal dari DIPA Direktorat Jenderal dan/atau sumber lain yang sah.

F. Lain-Lain

Pengelolaan MORA-BASe dilaksanakan secara terintegrasi dan mengikuti ketentuan Pengelolaan Data dan Informasi Pada Kementerian Agama.

BAB III  
PENUTUP

Ketentuan MORA-BASe (Ministry Of Religious Affair-Bank Of Article System) Sebagai Sistem Bank Artikel Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dimaksudkan untuk memberikan acuan pengelolaan MORA-BASe bagi pemangku kepentingan terkait untuk menjamin efektifitas, efisiensi, ketepatan sasaran, dan kegunaan dalam pengelolaan MORA-BASe.

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang perlu dijabarkan lebih dalam secara khusus disusun berdasarkan ketentuan ini.

DIREKTUR JENDERAL,

Ttd

KAMARUDDIN AMIN